



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032

Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-4.3652 08 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Kebijakan Pengambilan Paspor RI
dalam Masa Wabah Covid-19

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.UM.01.01-2443 tanggal 24 April 2020 hal Kebijakan Pengambilan Paspor RI dalam Masa Wabah Covid- 19, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya kebijakan karantina wilayah dan pembatasan moda transportasi, kebijakan untuk tidak membatalkan paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sudah tidak relevan.
2. Bahwa dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, banyak paspor yang tidak diambil dan menumpuk pada Kantor Imigrasi tanpa ada konfirmasi dari pemohon sejak tahun 2020, sehingga menimbulkan resiko tercecernya paspor dan terjadinya penyalahgunaan.
3. Dalam rangka pengamanan paspor dan kepastian hukum, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memerintahkan Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisir paspor yang terbit sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan penerbitan paspor terkini yang tidak diambil melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk mengambil paspor minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - c. melakukan pencatatan terhadap konfirmasi yang dilakukan seperti *screenshot whatsapp chat* atau SMS sebagai bukti telah melakukan konfirmasi;
 - d. apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali konfirmasi kepada pemohon dan telah melewati 1 (satu) bulan sejak konfirmasi pertama tidak ada jawaban dari pemohon, ditindaklanjuti dengan melakukan pembatalan paspor dengan dilaksanakan pengguntingan pada halaman biodata paspor dan dilengkapi berita acara pembatalan.

4. Pembatalan terhadap paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terhadap paspor yang terbit per tanggal 08 Agustus 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Amran Aris

NIP. 19680827 198903 1 002

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. A r s i p.....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.UM.01.01-2443 24 April 2020
Sifat : Penting
Hal : Kebijakan Pengambilan Paspor RI dalam
Masa Wabah Covid-19

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kebijakan karantina wilayah dan pembatasan moda transportasi yang telah diterapkan di beberapa wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, paspor dapat dibatalkan apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
2. Bahwa kebijakan karantina wilayah dan pembatasan moda transportasi telah diterapkan di beberapa wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga mengakibatkan terbatasnya pergerakan masyarakat;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19, bersama ini dimohon bantuan Saudara untuk dapat memerintahkan Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan pembatalan paspor terhadap pemohon yang sudah melakukan pembayaran namun belum diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. Memperbolehkan pemohon yang sudah melakukan pembayaran untuk dapat mengambil paspornya apabila waktu pengambilan telah lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; dan
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tersebut kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku terhadap paspor yang terbit per tanggal **05 Februari 2020** sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Ditjen. Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia;
6. A r s i p.....